



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG  
KECAMATAN CIPONDOH  
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN**

Gedung Kantor Kecamatan Cipondoh Jalan KH. Hasyim Ashari No.1 Cipondoh  
Telepon 021-55746255 Email : [kec.cipondoh@tangerangkota.go.id](mailto:kec.cipondoh@tangerangkota.go.id), Website : [www.kec.cipondoh.tangerangkota.go.id](http://www.kec.cipondoh.tangerangkota.go.id)

**KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG**

**NOMOR : 421.10/ 01 -PKBM/CIPONDOH/2019**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

**Nama Badan Hukum : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-HAMRA**

**Nomor dan Tanggal Akte Notaris : 03/13 Maret 2015**

**Nomor Pengesahan Badan Hukum : AHU-250.AH.02.01 Tahun 2011**

**Tanggal Pengesahan : 27 April 2011**

**Yang dibuat dihadapan Notaris: Faridah, SH., M.Kn**

**Nama PKBM : AL-HAMRA**

**Alamat PKBM (Tempat Belajar) : Jln. Irigasi Sipon RT 001/001  
Kel. Cipondoh Makmur - Kec. Cipondoh  
Kota Tangerang**

- Program :**
1. Program Pendidikan Kesetaraan
  2. Program Pendidikan Keaksaraan
  3. Program Pendidikan Kecakapan Hidup

**Berlaku sampai dengan : 24 April 2024**

Ditetapkan di : Tangerang

Pada Tanggal : 24 April 2019

**a.n WALIKOTA TANGERANG  
CAMAT CIPONDOH,**

**H. KIKI WIBHAWA, AP.  
NIP. 197501311994031002**





**PEMERINTAH KOTA TANGERANG  
KECAMATAN CIPONDOH  
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN**

Gedung Kantor Kecamatan Cipondoh Jalan KH. Hasyim Ashari No.1 Cipondoh  
Telepon 021-55746255 Email : [kec.cipondoh@tangerangkota.go.id](mailto:kec.cipondoh@tangerangkota.go.id), Website : [www.kec.cipondoh.tangerangkota.go.id](http://www.kec.cipondoh.tangerangkota.go.id)

**KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG**

**NOMOR : 421.10/-PKBM/CIPONDOH/2019**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN**

**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
“AL-HAMRA”**

**WALIKOTA TANGERANG**

Menimbang :

- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada perwujudan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berbudaya dan berakhlaq mulia serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 185 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ayat 1 menyebutkan bahwa pendirian satuan pendidikan non-formal wajib memperoleh izin dari pemerintah kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu, menetapkan Keputusan Walikota Tangerang tentang perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat “INVENTOR SCHOOL”.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3518);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430); Lembaran
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah);
8. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 89 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 90);
9. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 12);
10. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Memperhatikan :

1. Surat dari Pimpinan PKBM Al-Hamra No. 02/LPI-I/AH/2019 tanggal 12 Februari 2019 perihal permohonan Izin Penyelenggaraan PKBM Al-Hamra.
2. Penilaian Hasil Studi Kelayakan PKBM Nomor 03/BAPL-PKBM/CIPONDOH/2019

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Camat Cipondoh tentang Izin Penyelenggaraan PKBM **AL-HAMRA**

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama Badan Hukum : Yayasan Darussalaam

Nomor dan Tanggal Akte Notaris

: 03/15 Maret 2015

Nomor Pengesahan Badan Hukum : AHU-250.AH.02.01 Tahun 2011

Tanggal : 27 April 2011

Yang dibuat dihadapan Notaris

: Faridah, SH, M.Kn

Nama PKBM

: AL-HAMRA

Alamat PKBM (Tempat Belajar)

: Jln. Irigasi Sipon RT 001/001

Kel. Cipondoh Makmur - Kec. Cipondoh

Kota Tangerang

Program

: 1. Program Pendidikan Kesetaraan

2. Program Pendidikan Keaksaan

3. Program Pendidikan Kecakapan Hidup

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatannya, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut dalam diktum KESATU keputusan ini harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut dalam diktum KESATU keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.

KEEMPAT : Surat Izin ini dapat dicabut kembali jika selama penyelenggarannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **24 April 2024** dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 24 April 2019

**an WALIKOTA TANGERANG,  
CAMAT CIPONDOH,**

**H. KKI WIBHAWA, AP.  
NIP. 197501311994031002**

